


**HAK-HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN  
DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
(TELAAH GBPP PAI SMU 1994 / 1995)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata Satu) Dalam  
Ilmu Pendidikan Agama Islam**

**Oleh :**

**NELLY NOFRIYANTI  
NIM. 00410012**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

Dra. Sri Sumarni, M.Pd  
Dosen Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Saudari Nelly Nofriyanti  
Lamp. : 5 eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
**Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Nelly Nofriyanti  
NIM : 00410012  
Fakultas : Tarbiyah  
Judul : Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Pendidikan Agama Islam (Telaah GBPP PAI SMU 1994/1995)

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasyah sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian, semoga dimaklumi

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Juli 2004 M

Pembimbing



Dra. Sri Sumarni, M.Pd  
NIP. 150262689

R. Umi Baroroh, S.Ag., M.Ag.  
Dosen Fakultas Tarbiyah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS KONSULTAN**

Hal : Skripsi  
Saudari Nelly Nofriyanti  
Lamp. : 6 eksemplar

Kepada Yang Terhormat  
**Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nelly Nofriyanti  
NIM : 00410012  
Fakultas : Tarbiyah  
Judul : Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Pendidikan  
Agama Islam (Telaah GBPP PAI SMU 1994/1995)

Sudah dapat diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater, agama, nusa dan bangsa.

Demikian, semoga dimaklumi

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Agustus 2004

Konsultan



R.Umi Baroroh, S.Ag.,M.Ag.  
NIP. 150277317



DEPARTEMEN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS TARBIYAH  
Jln. Laksda Adisucipto, Telp. : 513053, Yogyakarta 55281  
E-mail : ty-suka@yogya.wasantara.net. Id

## PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DT/PP.OI/I/180/2004

Skripsi dengan judul: **Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan**  
Dalam PAI (Telaah GBPP PAI SMU 1994/1995)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nelly Nofriyanti  
NIM: 00410012

Telah dimunaqosyahkan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Juli 2004

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga

## **SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

Drs. Sarjono, M.Si.  
NIP. : 150 200 842

Sekretaris Sidang

Karwadi, M.Ag.  
NIP. 150 289 582

Pembimbing Skripsi

Dra. Sri Sumarni, M.Pd.  
NIP.: 150 262 689

Penguji I

Dra. Hj. Susilaningih, M.A.  
NIP. : 150 070 666

Penguji II

R. Umi Baroroh, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150 277 317

Yogyakarta, 03 Agustus 2004

UIN SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS TARBIYAH  
DEKAN



Drs. Rahmat, M.Pd.  
NIP. 150 037 930

## HALAMAN MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ  
وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu  
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-  
tambah dan menyapihnya dalam dua tahun."

(Luqman: 14) \*

---

\*Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik  
Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif, Madinah Munawaroh, 1411 H, hlm. 654.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Karya tulis ini kupersembahkan kepada:  
Yang terkasih Mamanda dan Bapundaku  
Yang tersayang adikku, Mbah Putri  
Pakde-budeku, Om-tanteuku dan para sepupuku  
Semua orang yang telah dan akan mencintaiku  
Serta kepada Almamaterku tercinta IAIN Sunan Kalijaga”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Tidak ada kata yang lebih tepat untuk diucapkan setelah selesainya skripsi ini kecuali mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. yang telah mencurahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw. Yang senantiasa dijadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari, beserta sahabat, keluarga, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi yang diberi judul “Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Pendidikan Agama Islam (Telaah GBPP PAI SMU 1994/1995)” ini, disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan semua pihak yang berkepentingan.


Tidak ada gading yang tidak retak, begitulah adanya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan guna perbaikan skripsi ini. Dan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Rahmat, M.Pd., selaku dekan fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Sri Sumarni, M.Pd., selaku pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran dan ketulusan membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Afyah AS., M.Si., selaku penasehat akademik yang secara tulus telah memberikan nasehat dan perhatiannya pada persoalan akademis penulis, serta atas segala motivasi yang diberikannya.
4. Ibu-bapakku, Mbah Putri, Pakde-budeku, Om dan tanteku serta adikku atas segala doa, kasih sayang, perhatian, bantuan serta dorongannya. Sehingga menghantarkan penulis kejenjang pendidikan yang dicita-citakan.
5. Om Khotib Md dan tante Halinawati, atas segala perhatian, motivasi dan bantuannya baik moril maupun materil.
6. Teman-teman PAI-1, Wisma Andalas, sahabat-sahabatku dan berbagai pihak atas segala bantuan dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan amal baik yang diberikan kepada penulis akan menjadi amal ibadah dihadapan Allah SWT. dan akan mendapat balasan lebih dari Allah Yang Maha Pengasih.

Akhirnya, segala kebenaran yang ada dalam skripsi ini adalah datang dari Allah SWT. dan segala kesalahan adalah dari penulis. Semoga Allah SWT. memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Amiiin.

Yogyakarta, 1 Juni 2004

Penulis,  
  
Nelly Nofriyanti  
0041 0012



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	13
F. Tinjauan Pustaka .....	15
G. Landasan Teori.....	17
H. Sistematika Pembahasan .....	26

**BAB II : PANDANGAN ISLAM TENTANG HAK-HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN**

A. Pengertian Kesehatan Reproduksi Perempuan.....	29
B. Hak-hak Kesehatan Reproduksi.....	32
C. Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan.....	40
D. Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam.....	47

**BAB III : KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM PAI (GBPP PAI SMU 1994/1995**


A. Pengertian GBPP PAI .....	55
B. Materi pokok Pendidikan Agama Islam Dalam GBPP PAI DI SMU .....	58
C. Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam PAI (GBPP PAI SMU Tahun 1994/1995 .....	67
D. Pokok Bahasan PAI Yang Termasuk Pendidikan Kesehatan Reproduksi Perempuan Yang Terdapat Dalam GBPP PAI SMU.....	71

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**CURRICULUM VITAE**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Selain mempermudah penulis dalam melakukan pembahasan manfaat lain dari adanya penegasan judul adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul di atas. Untuk itu, penulis akan memberikan suatu batasan pengertian istilah yang digunakan.

#### 1. Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan

##### a. Hak

Kata hak menurut bahasa memiliki beberapa arti, antara lain :

- (a) Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu,
- (b) Kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan (c) wewenang.<sup>1</sup> Ketiga arti hak ini pada dasarnya mengandaikan adanya unsur memperoleh, menerima atau mendapat sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya.

##### b. Kesehatan

Kesehatan berasal dari kata “sehat” yang berarti keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya (bebas dari penyakit). Kata sehat kemudian mendapat konfiks ke-an menjadi kesehatan yang berarti keadaan (hal) sehat; kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).<sup>2</sup> Di Indonesia UU kesehatan menetapkan bahwa kesehatan meliputi

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadiminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm. 339.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 886 – 887.

Yang dimaksud hak kesehatan reproduksi perempuan dalam penelitian ini adalah informasi yang benar dan lengkap tentang hal-hal seputar masalah kesehatan reproduksi perempuan, baik sehat fisik, mental maupun sosial, serta tentang organ, sistem, fungsi dan proses reproduksi.

## 2. Pendidikan Agama Islam

### a. Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata “didik” yang mendapat konfiks pe-an sehingga menjadi pendidikan yang berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.<sup>8</sup>

### b. Agama (Islam)

Agama (Islam) adalah agama yang diajarkan (ajaran yang disampaikan) oleh Nabi Muhammad SAW, yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an (wahyu Allah).<sup>9</sup>

Jadi, pendidikan agama Islam adalah suatu proses pengkondisian melalui pengajaran supaya anak didik menjadi lebih mengetahui, memahami, mengimani dan mengamalkan agama Islam sebagai ajaran yang menjadi pandangan hidup dan pedoman hidup.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 744.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 9 .

<sup>10</sup> Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia, Antara Citra dan Fakta*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 99.

Adapun yang dimaksud dengan hak kesehatan reproduksi perempuan dalam pendidikan agama Islam adalah diperolehnya informasi yang benar dan lengkap tentang hal-hal seputar masalah kesehatan reproduksi perempuan melalui pendidikan agama Islam.

### 3. Telaah GBPP PAI SMU 1994 / 1995

#### a. Telaah

Dalam kamus umum bahasa Indonesia telaah berarti penyelidikan; pemeriksaan.<sup>11</sup>

#### b. GBPP

GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) ialah keseluruhan program pengajaran (dari suatu mata pelajaran) yang memuat tujuan pembelajaran serta rumusan tentang butir-butir pokok bahasan yang harus dipelajari siswa. Dalam GBPP dicantumkan pembagian atas kelas dan penjatahan waktu yang diperlukan pada setiap catur wulan atau semester.<sup>12</sup> Namun, yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini hanya satu komponen saja, yaitu komponen isi atau materi.

Yang dimaksud dengan GBPP PAI SMU 1994 / 1995 dalam penelitian ini adalah materi pedoman pengajaran PAI jenjang menengah atas yang ditetapkan dan disempurnakan pada tahun 1994 / 1995.

---

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *OP.Cit*, hlm. 1036.

<sup>12</sup> Abdul Rahman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan; Visi, Misi dan Aksi*, (Jakarta : PT. Gema Windu Pancaperkasa, 2000), hlm. 40.

Adapun yang dimaksud dengan telaah GBPP PAI SMU 1994 / 1995 adalah menyelidiki atau memeriksa GBPP PAI AMU 1994 / 1995 secara cermat dan hati-hati sebagai proses pencarian dalam rangka menemukan sesuatu.

Berdasarkan pada pengertian dan batasan-batasan istilah di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul “Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Pendidikan Agama Islam (Telaah GBPP PAI SMU 1994 / 1995) adalah suatu penelitian kepustakaan tentang GBPP PAI SMU 1994 / 1995 untuk mengetahui bahwa dalam PAI jenjang SMU terdapat informasi/pendidikan tentang hal-hal seputar masalah kesehatan reproduksi perempuan secara benar dan lengkap dan menganalisa pokok bahasan PAI yang di dalamnya terdapat hak-hak kesehatan reproduksi perempuan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pembahasan tentang perempuan seringkali menjadi wacana menarik diberbagai kalangan. Frekuensi pembahasan ini semakin meningkat manakala merebak tentang isu-isu perempuan, terutama menyangkut hak-hak dasar mereka yang selama ini terabaikan, trepinggirkan atau tertindas oleh sistem kehidupan.

Dalam era global ini perkembangan kesadaran, sikap, pandangan tentang potensi, peran, fungsi dan kedudukan perempuan di dunia

internasional berpengaruh besar terhadap citra perempuan Indonesia. Tidak mengherankan apabila kemudian di Indonesia muncul (lahir) gerakan-gerakan perempuan yang mengkhususkan kegiatannya memberi perhatian pada nasib perempuan, yang dianggap diperlakukan tidak adil dalam masyarakat dibanding laki-laki.

Saat ini salah satu isu yang sedang diusung oleh gerakan perempuan di Indonesia adalah isu tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, yaitu hak atas informasi dan pelayanan. Di usungnya isu ini dapat dikatakan merupakan respon positif atau follow-up dari konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan (ICPD), Kairo, 1994 dan konferensi sedunia Beijing tahun 1995. Dengan diperbincangkannya masalah hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dan HAM perempuan dalam konferensi tersebut menunjukkan arti, bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Berarti setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk hidup sehat.

Sehat yang dimaksud di sini – sebagaimana dimaksud dalam ICPD dan konferensi Beijing – tidak sebatas pada kesehatan fisik belaka, tetapi termasuk juga di dalamnya kesehatan mental dan sosial, serta yang berhubungan dengan organ, fungsi dan proses reproduksi.

Kesehatan reproduksi merupakan aspek penting dari kesehatan kaum perempuan. Karena kesehatan perempuan dapat mempengaruhi setiap wilayah kehidupan, domestik maupun publik. Untuk itu, kaum perempuan mempunyai hak untuk menikmati kesehatan. Kenikmatan atas hak tersebut sangat penting dalam kehidupan dan kesejahteraan mereka serta dalam kemampuan mereka



untuk berperan serta dalam setiap bidang kehidupan bermasyarakat dan pribadi.<sup>13</sup>

Di Indonesia dan di belahan dunia manapun wanita memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi humanis-sosial sebagai makhluk sosial, fungsi produksi sebagai insan pembangunan dan fungsi reproduksi sebagai istri, penghasil dan pengasuh keturunan.<sup>14</sup> Fungsi-fungsi tersebut mengindikasikan bahwa perempuan memiliki peranan penting dan merupakan fokus perhatian serta intervensi yang strategis bagi pembangunan sumber daya manusia. Artinya, setiap kaum perempuan harus memiliki kesehatan yang optimal agar menjadi kuat dan mampu menjalankan fungsi gandanya. Dengan logika keadilan, wajar bilamana hak-hak kesehatan reproduksi perempuan mendapat perhatian khusus dan pemajuan yang serius.

Agar dapat hidup sehat dan dapat memelihara kesehatannya, perempuan perlu memperoleh informasi – sebagai salah satu haknya atas kesehatan reproduksi – yang benar dan lengkap tentang hal-hal seputar masalah reproduksi. Mulai dari perkembangan berbagai organ produksi, fungsi dan sampai pada proses-proses reproduksi.

Mau tidak mau harus diakui bahwa pengetahuan kaum perempuan tentang tubuhnya sendiri masih sangat minim. Bahkan dari kalangan berpendidikan pun tidak semuanya memahami seluk beluk organ dan fungsi

---

<sup>13</sup> PBB, *Laporan Konferensi Dunia ke-4 Tentang Wanita Tahun 1995*, Terj. Mariana Malnar G. Warokka dan Team editing Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, (Jakarta : Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita R.I, 1996), hlm. 49.

<sup>14</sup> Widyastuti Wibisana, “Wanita Dalam Pembangunan Kesehatan”, dalam T.O. Ihromi (penyunting), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 263.

reproduksinya. Maka tidak salah apabila banyak kaum perempuan tidak mengerti sepenuhnya tentang organ dan fungsi reproduksinya, seperti ketika haid, hamil, menyusui maupun ketika menghadapi menopause.

Pengetahuan para perempuan selama ini terlihat sebagai pengetahuan awam, yaitu pengetahuan yang bersumber dari pengalaman sehari-hari, yang bertahan dan berkembang tanpa bantuan metode ilmiah. Meskipun pengetahuan awam tentang berbagai fakta itu cukup (bisa) tepat, tetapi ciri utama pengetahuan awam adalah tidak menjelaskan mengapa fakta itu dianggap demikian adanya.<sup>15</sup>

Dibutuhkannya informasi tentang hal-hal seputar masalah kesehatan reproduksi perempuan, bukan hanya karena secara fisik alat-alat reproduksi rawan terpapar penyakit, tetapi juga karena dapat berdampak pada kesehatan mental dan sosialnya. Pada masa mulai berfungsinya organ reproduksi – usia remaja dan usia produktif – sampai masa berakhirnya reproduksi akan banyak gangguan kesehatan yang dialami kaum perempuan. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada perempuan makin besar manakala ia menikah dan hamil pada masa remaja. Selain itu, gangguan lain yang dapat membahayakan perempuan adalah perilaku seksual mereka yang terlalu aktif pada masa remaja, yang pada akhirnya akan berakibat pada terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, atau terkena penyakit menular dan mengalami perkosaan.

Begitu pentingnya informasi, sehingga dapat membuka wacana dan pengetahuan perempuan untuk dapat memelihara kesehatan tubuhnya dan

---

<sup>15</sup> Prihatini Ambaretnani dan Selly Riawanti, *Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW*, (Yogyakarta : Galang Press, 1999), hlm. 11.

untuk memperjuangkan hak-haknya yang lain, seperti hak untuk mengambil keputusan dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Sebab real fungsi reproduktif menempatkan perempuan pada posisi atau status khusus yang tidak menunjang pemberian perlakuan yang sama dengan laki-laki.

Mengingat terbatasnya kesempatan kaum perempuan dalam memperoleh informasi, maka perlu adanya suatu kegiatan formal yang dapat menyadarkan masyarakat – persoalan kesehatan reproduksi perempuan bukan hanya diperuntukkan bagi perempuan saja, tetapi untuk semua komponen masyarakat termasuk laki-laki agar berperan aktif dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan sekaligus memberi kemudahan kaum perempuan dalam memperoleh informasi yang seluas-luasnya.

Kemudian, bagaimana peran Islam dalam menyelesaikan persoalan ini atau setidaknya meminimalisir persoalan yang ada, apalagi bila dikaji lebih dalam Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang menjunjung tinggi hak setiap manusia dan memberikan perhatian serius terhadap masalah kesehatan.

Peran yang dapat diambil adalah melalui pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Karena dalam ajaran agama Islam terkandung permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan, seperti larangan melakukan hubungan seksual di luar nikah (zina), larangan melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang haid, perintah untuk

makan makanan yang baik dan bergizi, dan lain sebagainya. Ajaran Islam tersebut seyogyanya menjadi bagian materi dalam PAI di sekolah.

Dalam lembaga pendidikan umum, pengajaran PAI mencakup pembahasan Ibadah, Al-Quran, Aqidah, Akhlak, Muamalah, Syari'ah dan Tarikh. Oleh karena itu, membicarakan tentang pendidikan agama Islam di LPU berarti juga membicarakan tentang Ibadah, Al-Qur'an, Aqidah, Akhlak, Muamalah, Syari'ah dan Tarikh. Karena PAI merupakan bidang studi atau mata pelajaran yang mencakup pokok bahasan tersebut.

Sebagai pedoman dasar dalam pengajaran PAI di LPU, dalam hal ini pendidikan menengah di SMU adalah GBPP PAI SMU 1994 / 1995 yang diterbitkan oleh DEPDIKBUD, yang merupakan pedoman tertulis bagi guru PAI dalam melaksanakan proses belajar – mengajar di SMU.

Dalam GBPP PAI 1994 / 1995 untuk SMU bahan pelajaran PAI meliputi tujuh unsur pokok, yaitu unsur Keimanan, Ibadah, Al-Qur'an, Akhlak, Muamalah, Syari'ah dan Tarikh. Perbedaan unsur pokok dalam GBPP PAI 1994 / 1995 di SMU dengan GBPP PAI di SD dan SLTP adalah terletak pada penekanan terhadap unsur-unsurnya.

Pada tingkat sekolah dasar (SD) penekanan diberikan kepada empat unsur pokok, yaitu : Keimanan, Ibadah, Al-qur'an dan Akhlak. Sedangkan pada SLTP dan SMU disamping keempat unsur pokok di atas maka unsur pokok Muamalah dan Syari'ah semakin dikembangkan. Unsur pokok tarikh diberikan secara seimbang pada setiap satuan pendidikan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Departemen P dan K. *GBPP PAI SMU 1995*, (Jakarta : DEPDIKBUD, 1995), hlm. 2.

Namun, yang jadi persoalan adalah ada tidaknya materi pokok PAI yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi perempuan atau yang menginformasikan tentang hal-hal seputar masalah kesehatan reproduksi perempuan. Di sekolah, informasi ( pendidikan ) tentang kesehatan reproduksi perempuan dapat diberikan pada siswa SMP dan SMU, baik secara independen atau terintegrasi dengan materi pelajaran terkait, seperti : Biologi, Penjaskes, dan Agama.

Mengingat pentingnya informasi tersebut untuk dipenuhi, maka para remaja hendaknya sudah diberi informasi sejak dini atau sejak SMU. Sebab segala sesuatu yang diberikan sejak awal akan lebih tertanam dalam jiwa anak, apalagi informasi tersebut diberikan ketika anak masih berada di SMU. Karena di masa SMU kondisi anak sedang berada pada usia yang paling goncang, pertumbuhan jasmani sedang dalam pemantapan untuk tidak bertumbuh lagi. Namun demikian, pertumbuhan kepribadian dan sosial masih terjadi. Selain itu ia juga ingin diakui dan mendapat tempat dalam lingkungan teman sejawat, dan keinginan serta dorongan untuk bergaul dengan teman lawan jenis semakin kuat disebabkan oleh kematangan seksualnya.

Tanpa adanya informasi tentang kesehatan reproduksi perempuan dalam pendidikan, bagaimana mungkin kaum perempuan akan memiliki pengetahuan untuk memelihara tubuh dan kesehatannya secara benar. Oleh karena itu, dalam ilmu pendidikan manusia disebut sebagai makhluk pedagogik, artinya manusia tidak mungkin dapat menjalankan peranan idealnya tanpa memiliki cukup pengetahuan yang berhubungan dengan peran itu serta kemauan dan kemampuan untuk menjalankannya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Logos, 1999), hlm. 66.

Berangkat dari paparan di atas, maka pembahasan tentang “Hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam PAI (Telaah GBPP PAI SMU 1994 / 1995), penulis anggap penting karena beberapa hal, pertama, berangkat dari pemahaman bahwa perempuan juga laki-laki membutuhkan informasi yang benar dan lengkap tentang hal-hal seputar masalah kesehatan reproduksi mereka dan pemberian informasi itu walau bagaimanapun yang mau dilakukan mestilah dimulai dengan pendidikan. Sebab pemberian informasi yang benar melalui pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memberi perlindungan, peningkatan dan pemeliharaan kesehatan mereka, serta untuk memberikan hak kesehatan mereka pula.

Kedua, berdasarkan pada suatu pemahaman bahwa pemberian informasi tentang hal-hal kesehatan reproduksi perempuan merupakan tindakan preventif, mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Ketiga, karena materi PAI sangat mungkin mengintegrasikan konsep-konsep yang terkait dengan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari manusia. Selain itu, agama merupakan nilai atau norma yang menjadi pandangan hidup dan pedoman hidup. Dan PAI dapat mengakomodir informasi tentang kesehatan reproduksi perempuan.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan, dapat diambil beberapa pokok permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif Islam ?
2. Bagaimana materi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam PAI yang tertera dalam GBPP PAI SMU 1994 / 1995 ?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan memaparkan pandangan Islam tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan.
2. Untuk mengetahui dan memaparkan materi hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam PAI yang terdapat dalam GBPP PAI SMU 1994 / 1995.

Dengan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan :

1. Dapat menjadi bahan masukan bagi para pemegang kebijakan pendidikan, seperti DEPAG, DEPDIKBUD dan DEPDIKNAS untuk mengusahakan adanya informasi tentang kesehatan reproduksi perempuan dalam PAI.
2. Dapat memperkuat dan menambah informasi, baik bagi penulis sendiri, maupun bagi para peminat dan praktisi pendidikan dalam memunculkan wacana baru ke arah penemuan konsep pengembangan materi PAI.
3. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan.
4. Dapat menambah perbendaharaan tulisan tentang kesehatan reproduksi perempuan.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Dalam karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*), karena data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan, dan pembahasannya dilakukan secara kualitatif.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, makalah dan benda-benda tertulis lainnya.<sup>18</sup>

Sumber data dalam karya tulis ini terdiri dari dua sumber, yaitu :

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber utama dalam pembahasan ini, yaitu buku GBPP PAI SMU 1995.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang terdiri dari buku-buku PAI untuk siswa SMU Kelas I, II, III, dan buku-buku yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan.

## 4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data yang penulis kumpulkan, penyusunannya menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijelaskan kemudian dianalisa (metode analitik).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

<sup>19</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1982), hlm. 42.



Cara berpikir yang digunakan adalah cara berfikir abduktif. Pemikiran abduktif menggerakkan penelitian untuk menemukan kenyataan-kenyataan baru. Prinsip abduksi adalah menyimpulkan sebab dari suatu akibat. Akibat di sini bukanlah fakta yang telah diketahui, melainkan fakta yang tidak dapat diprediksi atas dasar penafsiran-penafsiran umum. Fakta itu tidak dapat dijelaskan apabila tidak ada hipotesis untuk menyimpulkan sebab dari suatu akibat. Karena itu, melalui abduksi dicoba ditemukan hipotesis yang cocok (menawarkan suatu hipotesis).<sup>20</sup>

Jadi, cara berfikir abduktif adalah cara berfikir yang lebih menggunakan rasio dengan tetap melihat realitas di dalam menemukan kebenaran. Artinya, untuk menemukan kebenaran intinya adalah akal tanpa mengabaikan fakta yang ada. Dengan berfikir abduktif kesimpulan ditarik dari pengalaman atau diperoleh melalui pengamatan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sepanjang penulis ketahui karya tulis yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam pendidikan agama Islam (Telaah GBPP PAI SMU 1994 / 1995) belum dilakukan. Tetapi untuk karya tulis yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan memang telah cukup banyak dilakukan. Diantara tulisan dan penelitian yang penulis temukan adalah :

---

<sup>20</sup> Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi; Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 135-136.

1. Buku “Informasi Kesehatan Reproduksi Perempuan; Seri Perempuan Mengenal Dirinya I”, Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi; seri Perempuan Mengenal Dirinya II”, (kerjasama YLKI, FKP dan Ford Foundation). Buku jilid I berisi tentang kesehatan reproduksi perempuan secara medis dan sosial. Sedangkan buku jilid II berisi tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan.
2. Buku karya Masdar F. Mas’udi dengan judul “Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Fiqh Pemberdayaan”, Buku ini berisi tentang pandangan Islam terhadap kaum perempuan dan hak-hak reproduksi perempuan dari perspektif Islam.
3. Buku “Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW”, oleh Prihatini Ambaretnani dan Selly Riawanti. Buku ini merupakan laporan terakhir dari proyek program pelatihan mengenai wanita dan kesehatan bagi TKIW. Program tersebut diawali dengan suatu penelitian terhadap pengetahuan, interpretasi dan pemahaman dasar yang dimiliki oleh sasaran pelatihan, yakni para nakerwan yang bekerja ke luar negeri, mengenai wanita dan kesehatan reproduksi.<sup>21</sup>
4. Penelitian Millatul Amanah, 2003, mengangkat “Dampak Negatif Aborsi Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Rehabilitasinya Menurut Islam”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan dampak-dampak negatif dari tindak aborsi, baik pada segi mental, sosial maupun fisik orang yang

---

<sup>21</sup> Prihatini Ambaretnani dan Selly Riawanti, *Op. Cit.*, hlm. xi.

melakukan aborsi. Dan dipaparkan pula tentang penyikapan Islam terhadap perilaku aborsi.

5. Penelitian Muawanah, 2002, membahas tentang “Pendidikan Seks dalam Fiqh (Telaa: kurikulum PAI di SLTP)”. Di sini diungkapkan materi-materi fiqh yang tergolong pendidikan seks yang terdapat dalam kurikulum PAI di SLTP, dan tentang tujuan dari pendidikan seks dalam kurikulum PAI di SLTP.
6. penelitian Ahmad Harisul Miftah, 2000, PMH, menstudi “Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam (Studi banding antara konsep dalam program fiqh an-Nisa untuk menguatkan hak-hak reproduksi perempuan oleh P3M dengan fiqh tradisional”.

Melihat beberapa karya-karya yang penulis temukan, tampaknya, penelitian yang penulis lakukan berbeda sentral pembahasannya. Dalam karya tulis ini, fokus pembahasannya adalah tentang “Hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam PAI yang terdapat dalam GBPP PAI SMU 1994 / 1995”. Di mana hak-hak yang dimaksudkan di sini adalah hak untuk memperoleh informasi. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada, meskipun tidak sepenuhnya.

## **G. Landasan Teori**

### **1. GBPP Pendidikan Agama Islam**

Sebenarnya pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah baik tingkat dasar atau menengah sudah lama berjalan secara kurikuler. Sebagai

salah satu mata pelajaran, PAI dipandang sebagai salah satu mata pelajaran yang memberikan pembinaan dasar kepada siswa sebagai manusia.

Pendidikan agama Islam di sekolah memiliki beberapa fungsi, diantaranya :

a) Perbaikan

Yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan siswa dalam keyakinan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

b) Pencegahan

Yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungan siswa atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dan menghambat perkembangan dirinya menuju manusia Indonesia seutuhnya.

c) Penyesuaian

Yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam.

d) Sumber nilai

Yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.

e) Pengajaran

Yaitu untuk menyampaikan pengetahuan keagamaan yang fungsional.

Adapun tujuan dari pendidikan agama Islam adalah untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>22</sup>

Apabila dikaitkan dengan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan seolah-olah fungsi maupun tujuan dari pendidikan agama Islam itu tidak ada kaitannya sama sekali. Namun, apabila diteliti lebih lanjut dengan mengkaitkan antara tujuan diusungnya isu hak-hak kesehatan reproduksi perempuan oleh gerakan perempuan dengan fungsi dan tujuan PAI di atas, tentulah akan ditemukan kaitan antara fungsi maupun tujuan dengan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan.

Jadi, PAI mempunyai peran penting dan strategis di tengah-tengah masyarakat, sebab pendidikan agama Islam mendukung dan menciptakan berlakunya sebuah norma yang patut dikerjakan dan di tinggalkan.

Dalam kurikulum 1994, isi bahan pelajaran yang ada dalam GBPP PAI meliputi tujuh unsur pokok, yaitu : Keimanan, Ibadah, Al-Qur'an, Akhlak, Muamalah, Syari'ah dan Tarikh.

Pada tingkat sekolah dasar penekanan diberikan pada empat unsur pokok, yaitu keimanan, ibadah, al-qur'an dan akhlak. Sedangkan pada jenjang SLTP dan SMU di samping keempat unsur pokok di atas, unsur

---

<sup>22</sup> Departemen P dan K, *GBPP*....., hlm. 1 - 2.

pokok muamalah dan syari'ah semakin dikembangkan. Sedangkan unsur tarikh diberikan seimbang pada setiap satuan pendidikan.<sup>23</sup>

## 2. Hak-hak Kesehatan Reproduksi.

Telah diketahui bersama bahwa secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan, dan menyusui anak. Hal ini dapat terjadi karena secara biologis perempuan memiliki perbedaan jenis kelamin dengan laki-laki. Dimana perempuan memiliki organ reproduksi seperti rahim, saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan alat menyusui. Sedangkan laki-laki memiliki organ reproduksi penis, testis dan memproduksi sperma.<sup>24</sup>

Perbedaan jenis kelamin ini merupakan kodrat Tuhan yang tidak dapat dirubah ataupun dipertukarkan. Namun dalam kehidupan sosial perbedaan jenis kelamin berimplikasi pada adanya perbedaan gender.<sup>25</sup> Perbedaan gender inilah yang nampaknya telah mendudukkan atau menempatkan kaum perempuan pada posisi yang tidak setara dengan kaum laki-laki. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat pada

---

<sup>23</sup> Departemen P dan K, *GBPP*....., hlm. 2.

<sup>24</sup> Lebih jelasnya dapat dibaca dalam Astrid Sulastomo, dkk., "Fungsi dan Struktur Organ Reproduksi", dalam *Informasi Kesehatan Reproduksi Perempuan*, hlm. 5-19.

<sup>25</sup> Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Sedangkan jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin tertentu. Misalnya manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakala, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, saluran untruk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan alat untuk menyusui. Secara biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan dan merupakan ketentuan Tuhan (kodrat). Dalam Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7-8.

umumnya laki-laki dianggap lebih berdaya dan memiliki status yang lebih tinggi dari perempuan.

Agama Islam secara tegas menerangkan bahwa manusia memang diciptakan dengan jenis kelamin berbeda, namun perbedaan itu tidak membedakan status atau kedudukan manusia perempuan dengan manusia laki-laki. Allah SWT. Berfirman :

وَأَنَّهُ خَلَقَ الرِّجَالَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. النجم: ٤٥

*Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan."Q.S. An-Najm : 45.<sup>26</sup>*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. الحجرات: ١٣

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal."Q.S. Al-Hujurat : 13.<sup>27</sup>*

Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia memang diciptakan dengan jenis kelamin berbeda. Di mana perbedaan itu adalah untuk menyerasikan, menyeimbangkan dan menyempurnakan sehingga kehidupan ini menjadi indah, dan bukannya untuk membeda-bedakan ke dalam status tinggi rendah. Dalam surat al-Hujurat di atas ditegaskan pula bahwa antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki kedudukan

<sup>26</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif, Madinah Munawarah, 1411 H., hlm. 875.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 847.

yang sama, yang membedakan keduanya di hadapan Allah SWT.

hanyalah tingkat ketakwaannya. Ini tercermin dalam kata :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa diantara kamu

Ayat ini dikuatkan oleh ayat lain, yaitu:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. النحل

Barangsiapa mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Q.S. An-Nahl : 97.<sup>28</sup>

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.  
الاحزاب: ٣٥

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Q.S. Al-Ahzab : 35.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 417.

<sup>29</sup> Ibid, hlm. 673.



Dari kedua ayat (penguat) tersebut dapat dikemukakan bahwa antara kaum perempuan dan kaum laki-laki memiliki kedudukan yang sama dan keduanya memiliki hak yang sama dalam memperoleh jaminan Allah SWT.

Sebagai pengemban amanat reproduksi, kaum perempuan butuh perhatian khusus pada masalah kesehatannya. Sebab masalah kesehatan perempuan akan sangat berpengaruh terhadap peran perempuan di publik, keturunan yang dilahirkannya dan pendidikan anak dalam keluarga. Dengan demikian berarti kesehatan perempuan berkaitan erat dengan eksistensi perempuan di dalam keluarga dan masyarakatnya.

Agama Islam, sesuai dengan namanya, memberikan perhatian yang sangat serius terhadap masalah kesehatan dalam arti yang luas, baik menyangkut kesehatan alat-laot reproduksi perempuan, preproduksi, produksi, dan paska produksi, maupun persoalan-persoalan lain. Dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Islam diarahkan dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara personal maupun sosial, yang sehat secara jasmani dan rohani. Artinya, kesehatan jasmani dan rohani menjadi syarat bagi tercapainya suatu kehidupan yang sejahtera di dunia dan kebaikan di akhirat.

Secara lebih khusus, perhatian Islam terhadap masalah kesehatan reproduksi sedemikian rupa besarnya, bahkan mungkin oleh sebagian orang dapat dikesankan sebagai berlebihan. Misalnya Islam melarang perempuan dan laki-laki berdua di tempat yang sepi, kecuali ada *mahram*.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Dari Ibnu Abbas, r.a. bahwa beliau mendengar baginda Nabi SAW dan berkata : “*Janganlah sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan di tempat sepi, kecuali ada “mahram” baginya (perempuan)*”. Riwayat al-Bukhari,<sup>30</sup>

Larangan Nabi SAW, ini tidak lain merupakan tindakan preventif bagi terjadinya perbuatan lain yang sangat terlarang, yaitu suatu hubungan seksual di luar pernikahan atau perzinahan.<sup>31</sup>

Karena itu, dalam pandangan Islam, tidak ada pihak manusia yang dapat mengurangi, mencabut, serta membatasi hak-hak yang telah ditetapkan syari’at. Sebab tidak ada ketetapan Allah SWT yang dapat dikurangi atau dibatasi demi hak-hak manusia.<sup>32</sup>

Menurut Masdar F. Mas’udi hak jaminan kesehatan mutlak untuk diberikan kepada kaum perempuan karena mengingat resiko sangat besar yang dapat terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan dan menyusui.

Dalam menjalani hubungan seks, misalnya. Istri dapat saja tertular atau menjadi korban penyakit menular seksual (PMS) atau HIV/AIDS

<sup>30</sup> Al-Bukhari, Ash-Shahih, *Kitab an-Nikah*, Juz V, 1981, hlm. 159.

<sup>31</sup> Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta : LKIS, 2002), hlm. 94 – 95.

<sup>32</sup> Syeikh Syaikat Husain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, terj. Abdul Rachim, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 100 – 1001.

karena suami tidak tahu kalau dirinya mengidap penyakit tersebut atau karena tidak mau berterus terang. Kemudian dalam menjalani KB, belum tentu alat kontrasepsi yang digunakan cocok bagi kondisi fisik dan kesehatan sang istri.

Dan puncak dari fungsi reproduksi adalah pada saat seorang perempuan mengandung, melahirkan dan menyusui. Jaminan kesehatan bagi kaum ibu/perempuan pada saat-saat itu mutlak diperlukan, baik berupa informasi kesehatan yang benar dan lengkap maupun layanan kesehatan dan pengobatan yang memadai.<sup>33</sup>

Di Indonesia, masalah hak kesehatan perempuan tercermin dalam UU kesehatan Bab III Pasal 4 : “Setiap orang mempunyai hak sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”, dan Bab V pasal 14 : “Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa prakehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan dan persalinan”.<sup>34</sup>

Menurut Deputi keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat kantor BKKBN, Imam Haryadi, program kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan derajat kesehatan reproduksi remaja dalam rangka mewujudkan keluarga yang sejahtera dan meningkatkan kualitas generasi mendatang.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan, edisi revisi*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 81-82.

<sup>34</sup> *UU Kesehatan 1992, Op.Cit.*, hlm. 5 dan 8.

<sup>35</sup> “Kesehatan Reproduksi Remaja Masuk Kurikulum Pendidikan, *Bernas*, Yogyakarta, 8 Agustus 2000.

Informasi tentang kesehatan reproduksi perempuan memegang peranan penting dalam kehidupan kaum perempuan khususnya dan sosial pada umumnya. Dengan adanya informasi yang benar tentang hal-hal seputar masalah kesehatan reproduksi perempuan, berarti orang dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan mereka memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan kebebasan untuk memutuskan apakah mereka ingin melakukannya, bilamana dan berapa sering.<sup>36</sup>

Kebutuhan akan adanya informasi yang benar mengenai kesehatan reproduksi perempuan kiranya perlu diperhitungkan dan diperhatikan dalam menyusun kegiatan-kegiatan pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan Islam sendiri menghendaki terwujudnya muslim yang kaffah, yaitu muslim yang jasmaninya sehat serta kuat, akalanya cerdas dan pandai, serta rohani yang berkualitas tinggi.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah pembahasan dan alur pemikiran sehingga mudah dipahami, sistematika dalam karya tulis ini dirumuskan dengan pembagian bab dan sub bab. Karya tulis ini dibagi menjadi empat bab, masing-masing bab diturunkan menjadi sub bab.

---


<sup>36</sup> Prihatini Ambaretnani dan Selly Riawanti, *Op.Cit.*, hlm. 9

Bab pertama, pendahuluan terdiri dari delapan sub bab, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pembahasan difokuskan pada pandangan Islam tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan yang terbagi menjadi empat sub bab, yaitu pengertian kesehatan reproduksi, hak-hak kesehatan reproduksi, hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, dan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam perspektif Islam.

Sedangkan bab ketiga, terpusat pada pembahasan pendidikan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam GBPP PAI Di SMU. Bab ini terbagi menjadi empat sub bab, yaitu pengertian GBPP PAI SMU, materi pokok (bahan pelajaran) PAI dalam GBPP PAI SMU, materi kesehatan reproduksi perempuan dalam GBPP PAI Di SMU, pokok bahasan PAI yang termasuk materi pendidikan kesehatan reproduksi perempuan yang terdapat dalam GBPP PAI SMU.

Bab keempat terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran-saran sebagai bab penutup.



## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan, mengenai Hak-hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Pendidikan Agama Islam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesehatan reproduksi sebagai keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang baik secara menyeluruh dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya serta proses-prosesnya, secara umum menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai tiga hak. Pertama, hak untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah, jarak, dan saat melahirkan anak serta mendapatkan informasi tentang cara-cara yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Kedua, hak untuk mendapat derajat kesehatan reproduksi dan seksual yang paling tinggi. Ketiga, hak untuk memutuskan masalah reproduksi, bebas dari diskriminasi, paksaan dan kekerasan. Sedangkan secara khusus, kesehatan reproduksi remaja menetapkan bahwa remaja memiliki hak untuk bebas dari kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD), hak untuk bebas dari aborsi yang tidak aman, hak untuk bebas dari penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, serta hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Informasi kesehatan reproduksi yang sekiranya lebih sesuai untuk siswa SMU adalah informasi tentang fungsi dan struktur organ reproduksi, perilaku seksual beresiko,

kahamilan, infeksi saluran reproduksi, PMS dan HIV/AIDS serta makanan dan gizi. Dalam wacana ini, posisi agama ibarat mata uang logam yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penghambat dan sebaliknya sisi penganjur terjadinya perubahan. Dalam tafsir agama (Islam) tradisional atau dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif gender, kaum perempuann mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak reproduksinya, terutama hak kesehatannya. Sebab tafsiran keagamaan tersebut meletakkan kaum perempuan dalam posisi/kedudukan yang tidak sejajar dengan laki-laki, dimana hak yang dimiliki kaum perempuan lebih sedikit dari hak yang dimiliki kaum laki-laki. Padahal sesungguhnya Islam mengharuskan semua umat manusia untuk berbuat adil. Dengan tegas Allah telah menyejajarkan kedudukan perempuan dan laki-laki. Dan dengan santun Islam juga meletakkan kaum perempuan sebagai pihak yang harus dihormati, dilindungi, terutama tatkala ia sedang menjalani fungsi reproduksinya seperti haid dan hamil. Fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat15 dan surat Luqman ayat 14. Sesuai dengan namanya, agama Islam benar-benar memberikan perhatian yang serius terhadap masalah kesehatan. Dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam dan pedoman hidup terdapat beberapa ayat yang menunjukkan masalah kesehatan termasuk di dalamnya kesehatan reproduksi. Adapun diantara ayat-ayat yang mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara kesehatan reproduksi adalah :



- Ayat yang melarang hubungan seksual di luar nikah (zina atau prostitusi) terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32.
  - Ayat yang melarang hubungan homoseksual/lesbian, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 80-81.
  - Ayat yang melarang hubungan seksual dengan istri dalam keadaan menstruasi, dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Larangan ini merupakan salah satu bentuk perhatian Islam dalam menjaga kesehatan reproduksi perempuan.
  - Ayat yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga dan memelihara alat kelamin (furuji). Dalam surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6, surat An-Nur ayat 30 dan 31, surat Al-Ahzab ayat 35, dan surat Al-Ma'arij ayat 29 dan 30.
2. Materi pendidikan/informasi kesehatan reproduksi perempuan dalam Pendidikan Agama Islam secara spesifik (eksplisit) tidak ada. Tetapi materi pendidikan kesehatan reproduksi perempuan tersebut implisit dalam materi pokok atau pokok bahasan Pendidikan Agama Islam atau integral dengan pembelajaran PAI. Materi-materi pendidikan kesehatan reproduksi perempuan dalam PAI tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Pembahasan tentang tiga lapis kegelapan dalam rahim yang terdapat dalam materi surat Al-Zumar ayat 6.
  - b. Pembahasan tentang makanan yang halal dan bergizi dalam materi surat Al-Baqarah ayat 168.

- c. Pembahasan menjauhkan diri dari segala yang membinasakan, merawat kesehatan dan memilih kawan dalam pergaulan dalam materi tanggung jawab terhadap diri sendiri.
- d. Pembahasan asal kejadian manusia dalam materi urat Al-Mu'minin ayat 12-14.
- e. Pembahasan tentang hikmah perkawinan dalam materi munakahat.
- f. Pembahasan tentang penyakit masyarakat dalam sub bahasan penyalahgunaan seksual.

Pembahasan materi-materi di atas secara sekilas telah membahas masalah kesehatan reproduksi perempuan. Artinya, dalam materi-materi tersebut masalah kesehatan reproduksi belum dibahas secara gamblang atau secara rinci kecuali pada materi penyalahgunaan seksual. Pada pembahasan materi penyalahgunaan seksual masalah kesehatan reproduksi khususnya perilaku seksual beresiko telah dibahas secara komprehensif, karena di dalamnya telah dibahas tentang pengertian, hal-hal yang termasuk penyalahgunaan seksual, bahaya besar penyalahgunaan seksual dan cara mencegah serta menghindari penyalahgunaan seksual. Sehingga akan lebih baik lagi apabila penjelasannya diperluas.

## **B. Saran-saran**

Dalam dunia pendidikan proses penyempurnaan kurikulum akan terus berjalan selaras tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam usaha melakukan penyempurnaan kurikulum, melihat/menengok pada kurikulum terdahulu merupakan hal penting. Sebab kurikulum terdahulu merupakan kaca benggala atau cermin untuk kebaikan dan kesempurnaan kurikulum yang akan datang. Oleh karena itu, apa yang penulis sarankan untuk penyempurnaan GBPP Kurikulum PAI 1994/1995, dapat pula dijadikan bahan pertimbangan bagi penyempurnaan GBPP Kurikulum PAI baru yang berbasis kompetensi ( KBK-2003 ).

Untuk penyempurnaan GBPP Kurikulum PAI 1994, khususnya isi materi pokok/pokok bahasan PAI sebagai sarana penyampaian materi pendidikan kesehatan reproduksi perempuan, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sarankan, diantaranya :

1. Kepada DEPDIKNAS dan DEPAG

- a. Agar menyusun materi pendidikan kesehatan reproduksi perempuan dari beberapa unsur pokok Pendidikan Agama Islam. Karena sebagian pokok bahasan dari unsur pokok PAI, seperti Al-Qur'an, Akhlak, dan Fiqih-Syariah dapat dijadikan sebagai sarana penyampaian pendidikan kesehatan reproduksi perempuan.
- b. Agar menyempurnakan beberapa pokok bahasan PAI yang sudah ada yang termasuk pendidikan kesehatan reproduksi perempuan yang terdapat dalam GBPP Kurikulum PAI 1994 dengan tetap memperhatikan tingkat perkembangan siswa.
- c. Agar mengadakan training atau pelatihan guru agama tentang pendidikan kesehatan reproduksi perempuan secara kontinu.

## 2. Kepada guru agama SMU


- a. Agar melakukan pengembangan materi pada setiap pokok bahasan PAI yang termasuk pendidikan kesehatan reproduksi perempuan sebagai materi pendidikan kesehatan reproduksi perempuan dan mengembangkan pengetahuannya tentang seputar masalah kesehatan reproduksi perempuan dari berbagai literatur atau sumber yang relevan.
- b. Agar menerapkan pengembangan materi yang bersifat kontinuitas. Artinya, dalam setiap penyampaian materi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, guru harus selalu menghubungkannya dengan materi mata pelajaran yang lain. Sebab ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dalam hal ini, materi pokok PAI yang pokok bahasanya termasuk pendidikan kesehatan reproduksi perempuan dihubungkan dengan mata pelajaran Biologi, Penjasokes atau yang lainnya. Sehingga guru agama dituntut untuk lebih profesional.
- c. Agar dapat membawa konteks konkrit ke dalam proses belajar mengajar di kelas atau kedalam konteks teoritis untuk dibicarakan bersama siswanya.

## 3. Kepada kepala sekolah

- a. Agar memberi kesempatan kepada guru agama untuk mengembangkan materi pelajaran yang diampunya dan dalam

mengembangkan pengetahuannya tentang kesehatan reproduksi perempuan.

- b. Agar memperhatikan masalah kesehatan siswa-siswinya dengan merepresentatifkan klinik kesehatan sekolah dan menyediakan buku-buku bacaan tentang kesehatan reproduksi perempuan untuk mereka pelajari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd Li Thiba'at al-Mush-haf asy-Syarif, Madinah Munawarah, 114 H.
- Al-Bukhari, *Ash-Shahih, Kitab Nikah*, Juz V, 1981.
- Amirudin Arani dan Faqihudin Abdul Qadir (Ed.), *Tubuh, Seksualitas, dan kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai pemikiran Ulama Muda*, Jakarta selatan : Rahima, 2000.
- Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender; Implementasi Kesepakatan konferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Abdul Rahman Shaleh, *Pendidikan Agama dan Keagamaan; Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta : PT. Gemawindu Pancaperkasa, 2000.
- Ahmad Syafi'i Mufid, dkk., *Pendidikan Agama Islam Kelas I SMU*, Jakarta : Yudistira, 1994.
- Departemen Agama RI., *Pendidikan Agama Islam Kelas II SMU*, Jakarta : DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Agama Islam Kelas III SMU*, Jakarta : DIRJEN Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jakarta : Sekjen Proyek Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja DEPAG, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Sekolah Dasar*, Jakarta : Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1994.
- \_\_\_\_\_, *GBPP Kurikulum PAI SMU 1995*, Jakarta : DEPDIBUD, 1995.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Berbasis Kompetensi PAI SMU dan MA 2003*, Jakarta : DEPDIKNAS, 2003.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid XIV, Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Francisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi; Pertautan Pengetahuan Kepentingan*, Yogyakarta : Kanisius, 1990.
- Fiqih Islam oleh Sulaiman Rasjid, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKiS, 2002.
- Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Logos, 1999.
- Hussain, Syeikh Syaikat, *Hak Azasi Manusia Dalam Islam*, Terj. Abdul Rachim, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- K.M. Ikhsanudin, Mohammad Najib dan Sri Hidayati (Ed.), *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta : YKF, 2002.
- "Kesehatan Reproduksi Remaja", *Booklet*, Yogyakarta : Kerjasama Yayasan Galang, Yayasan Mitra Inti dan Ford Foundation, 2002.
- "Kesehatan Reproduksi Remaja Masuk Kurikulum Pendidikan", *Bernas*, Yogyakarta : 08 Agustus 2000.
- Llewellyn, Jones Derek, *Wanita dan Masalahnya*, alih bahasa SC. Budhi Tjahjono, Surabaya : Usaha Nasional, t.t.
- Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. VI, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih pemberdayaan*, edisi revisi, Bndung : Mizan, 2000.
- Muslih Usa (Ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia; Antara Citra dan Fakta*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selakta Hukum Islam*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1996.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'Lu' Wal Marjan*, terj. Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.
- Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta : Bimi Aksara, 1995.



- PBB, *Laporan Konferensi Dunia Ke-4 Tentang Wanita Tahun 1995*, terj. Mariana Molnar G. Warokka dan Team Editing Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, Jakarta : Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita RI., 1996.
- Prihatini Ambaretnani dan Selly Riawanti, *Upaya Meningkatkan dan Melindungi Kesehatan Reproduksi TKIW.*, Yogyakarta : Yayasan Galang Press, 1999.
- Petter salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991.
- “Ringkasan Program Aksi Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) 1994”, UNFPA (*United Nations Population Fund*).
- R. Ibrahim dan Nana Syaodih S., *Perencanaan Pengajaran*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Shahih Buchori, terj. Zainuddin Hamidy, dkk., jilid I, Djakarta: Widjaya, 1969.
- Suharsisni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipata, 1993.
- Sari Bahagiarti Kusumayudha, “Kebangkitan Perempuan; Harapan dan Kenyataan”, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta : 11 April 2000.
- Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2000.
- Syafiq Hasyim (Ed.), *Menakar “Harga perempuan”; Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, Bandung : Mizan, 1999.
- T.O. Ihromi (Penyunting), *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- “Undang-Undang Kesehatan 1992 (UU R.I. No. 23 tahun 1992), Cet. V, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- « Undang-Undang” SISDIKNAS, Yogyakarta : Media Wacana Press, 2003.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; dasar, Metode dan Teknik*, Bandung : Tarsito, 1982.

YLKI, FKP, dan Ford Foundation, *Informasi Kesehatan Reproduksi Perempuan; Seri Perempuan Mengenal Dirinya I*, Yogyakarta : Galang Printika, 2002.

\_\_\_\_\_, *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi; Seri Perempuan Mengenal Dirinya II*, Yogyakarta : Galang Printika, 2002.

Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Cet. II, Jakarta : Gunung agung, 1983.